



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 08 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D2, tempat kediaman di Jalan XXXX Baru Blok B Nomor 56 Kelurahan XXXX Indah Kecamatan XXXX Kota XXXX Kepulauan XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Solahuddin, S.H.I** dan **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H**, Advokat yang berkantor pada Kantor **Solahuddin, S.H.I & Rekan (SHD) PERADI**, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Parbangunan Panyabungan, Mandailing Natal Prov.Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor : 168/SK/2024/PA.PYB, tanggal 26 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 10 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XXXX Lorong XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mandailing Natal, XXXX, XXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman. 1 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2013 di Desa XXXX Lorong XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah ayah kandung Tergugat bernama XXXX dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama XXXX dan XXXX;
2. Bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, tempat Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan disebabkan karena tidak ada biaya;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Tergugat berstatus Gadis dan Penggugat berstatus Lajang;
4. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XXXX dan kemudian pindah ke XXXX dan terakhir pada pada alamat di atas yaitu dirumah Orang Tua masing-masing;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniakan 2 (dua) orang anak bernama ;
 - 5.1. Ashiqa Faeyza Meisya, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXX, 27 Mei 2015;
 - 5.2. Akhtar Muhammad Atharva, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir XXXX 2 November 2019;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit

Halaman. 2 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didamaikan sejak tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2022 disebabkan sebagai berikut

- 6.1. Penggugat tidak dapat menjadi suami yang shaleh;
- 6.2. Penggugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan keluarga Tergugat;
- 6.3. Penggugat tidak dapat memasukkan diri kepada keluarga Tergugat;
7. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah terjadi pasca kelahiran anak kedua sekitar akhir tahun 2019 yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berantam gara-gara kondisi ekonomi sehingga keadaan ekonomi inilah keluarga Penggugat keberatan jika pergi pindah rumah kekampung halaman Tergugat atas kejadian ini yang terus menerus Penggugat dengan Tergugat mulai tidak baik komunikasi sampai berminggu-minggu;
8. Bahwa punjak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pertengahan tahun 2020 yaitu Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan pisah rumah yang disebabkan Tergugat hanya memaksakan diri untuk pulang kampung sementara orangtua Penggugat tidak sudi Penggugat berjauhan akan tetapi sikap Tergugat tetap bersikeras yaitu pergi pulang kampung (ke XXXX) untuk merintis usaha dan akhirnya usaha yang dirintis oleh Tergugat dikampung berkembang dan tetap tergugat dan Penggugat tidak mau mengalah agar tetap serumah kembali hal demikian terjadi pertengkaran secara terus menerus dan hingga sampai dengan sekarang Tergugat dengan Penggugat tetap memilih pisah rumah;
9. Bahwa Tergugat mengajukan isbat dan cerai gugat ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan administrasi yang berkaitan dengan akta cerai;
10. Bahwa Tergugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman. 3 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (XXXX) dan Penggugat (XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2013 di Desa XXXX Lorong XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) dengan Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

Subside :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Bahwa, Penggugat telah mengkuasakan gugatan cerainya kepada kuasa khususnya kepada **Solahuddin, S.H.I** dan **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H**, Advokat yang berkantor pada Kantor **Solahuddin, S.H.I & Rekan (SHD) PERADI**, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Parbangunan Panyabungan, Mandailing Natal Prov.Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor : 168/SK/2024/PA.PYB, tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman. 4 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa **XXXX** Kecamatan **XXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2013 di Desa **XXXX** Lorong **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan usia Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama **XXXX**, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama **XXXX** dan **XXXX**;
- Bahwa mahar pemberian Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**;

Halaman. 5 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan/dirugikan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di XXXX dan kemudian pindah ke XXXX, sampai pisah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2022;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan/biaya hidup, Tergugat tidak dapat menjadi suami/imam yang shaleh, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pengugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 6 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **XXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa **XXXX**, Kec.**XXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2013 di Desa **XXXX** Lorong **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan usia Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama **XXXX**, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama **XXXX dan XXXX**;
- Bahwa mahar pemberian Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan/dirugikan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di **XXXX** dan kemudian pindah ke **XXXX**, sampai pisah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada

Halaman. 7 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umumnya, akan tetapi saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2022;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan/biaya hidup, Tergugat tidak dapat menjadi suami/imam yang shaleh, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saya pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu pertengkaran dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas

Halaman. 8 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Penggugat kepada advokat **Solahuddin, S.H.I** dan **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H**, Advokat yang berkantor pada Kantor **Solahuddin, S.H.I & Rekan (SHD) PERADI**, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Parbangunan Panyabungan, Mandailing Natal Prov.Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor : 168/SK/2024/PA.PYB, tanggal 26 Juni 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman. 9 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan isbat nikah dan cerai gugat secerai adalah:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2013 di Desa XXXX Lorong XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mandailing Natal, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXX, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama XXXX dan XXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai oleh Tergugat, status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka pada saat keduanya menikah, dan usia Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan/biaya hidup, Tergugat tidak dapat menjadi suami/imam yang shaleh, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara



perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara a quo, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan media massa yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2013 di Desa XXXX Lorong XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mandailing Natal, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **XXXX**, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama **XXXX** dan **XXXX** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut syariat agama Islam dan belum pernah bercerai;

Halaman. 11 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan/biaya hidup, Tergugat tidak dapat menjadi suami/imam yang shaleh, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sabagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan yaitu isbat nikah dan Cerai Gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan Isbat Nikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat dan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat



hukumnya, sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang oleh karena permohonan Penggugat mengenai isbat nikah dikabulkan, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2013 di Desa XXXX Lorong XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mandailing Natal, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Mengenai gugatan Cerai Gugat Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat

Halaman. 13 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَتَتَمَنَّىٰ إِلَيْهِ ۚ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ إِلَahَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ وَأَنَّ إِلَahَ عَلِيمٌ ۙ خَبِيرٌ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan nya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

عناقلا هيلع قلط اهجوزل ةجوزلاة بغر مدع دتشا اذإو

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درأ المفسد أولي من جلب المصلح (الأشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Halaman. 14 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb



gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (XXXX) dan Penggugat (XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2013 di Desa XXXX Lorong XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mandailing Natal;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh Raja Asrul Azis, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fadhil Yazid, S.H, M.Kn sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman. 15 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Raja Asrul Azis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fadhil Yazid, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman. 16 dari 16 Halaman. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)